



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rapindo als Ando Bin Mursalin
2. Tempat lahir : Peraduan Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/4 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai  
Kabupaten Kepahiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

- Terdakwa Rapindo als Ando Bin Mursalin ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2020;
- Terdakwa Rapindo als Ando Bin Mursalin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.Yamin,S.H.,M.H, DD Syahfutra Amir, S.H, Agil Alfiansyah,S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Omeng Law Office & Partners beralamat yang berkedudukan di jalan timur indah 2, gang 3 No 45 Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Kepahiang nomor 1/SK/PID/2021/PN Kph tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAPINDO Als ANDO Bin MURSALIN bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAPINDO Als ANDO Bin MURSALIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian 20 (dua puluh) lembar uang kertas dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna biru dengan mika lipat warna Hitam dengan nomor ponsel terpasang 0823-7839-5335 dan nomor yang terdaftar di Aplikasi Whatsapp (WA) 0823-7839-5335.Dikembalikan kepada saksi MAHRIL ANHARI Alias RIL Bin RIDWAN.
- 12 (dua belas) lembar Screen Capture (Print Screen Shot Layar) obrolan chat melalui Aplikasi Whatsapp dengan Obrolan nomor 0823-7839-5335

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nomor milik sdr MAHRIL) dengan nomor 0853-6894-9806 (Nomor milik sdr ANDO).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan mika (kondom HP) warna hitam silver merk SPIGEN dengan nomor ponsel terpasang 0853-6894-9806 dan kontak Whatsapp yang terdaftar 0853-6894-9806.

Dikembalikan kepada terdakwa RAPINDO Als ANDO Bin MURSALIN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seutuhnya Dalil-dalil Nota Pembelaan/Pledoi kami ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia, serta menolak keseluruhan dalil-dalil yang telah dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya;
2. Menyatakan Rapindo Als Ando bin Mursalin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemerasan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya yang diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Membebaskan Terdakwa Rapindo Als Ando Bin Mursalin dari segala Dakwaan (*Vrijspreek*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (*Ontslag van rechtvervolging*);
4. Memulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 wib dini hari bertempat di dalam rumah makan "WIDIA" yang terletak di Jl. Bengkulu Kel. Mandi Angin Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang melawan hukum memaksa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Korban melalui Whatsapp (WA) dengan mengatakan "INI BELUM SELESAI" dan disertai gambar dan berita korban yang sedang berfoto dengan seorang wanita yang bernama Tika yang hanya menggunakan BRA dan juga mengatakan bahwa Terdakwa tersebut memiliki foto-foto asli pelapor dengan wanita yang bernama Tika tersebut serta juga mengatakan bahwa dirinya (Terdakwa) tersebut masih banyak menyimpan foto-foto pelapor dengan Sdr Tika yang hanya menggunakan Bra tersebut dan setelah itu Terdakwa tersebut mengajak Korban untuk bertemu secepatnya lalu Korban menyetujui permintaan Terdakwa tersebut untuk bertemu dengan Korban dan keduanya pun berjanji untuk bertemu di rumah makan Widia yang terletak di Kelurahan Mandi angin Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang pada pukul 22.00 Wib serta Terdakwa tersebut mengatakan kepada Korban untuk tidak mengajak siapapun untuk bertemu dengannya dan pada pukul 20.00 WIB Korban bertemu dengan Terdakwa tersebut di Rumah Makan Widia tersebut dan pada saat bertemu dengan Terdakwa tersebut di rumah makan Widia tersebut Terdakwa langsung membahas permasalahan foto Korban bersama seorang wanita yang bernama Tika yang hanya menggunakan Bra tersebut lalu Terdakwa tersebut mengatakan kepada pelapor bahwa dirinya bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan Korban tersebut dengan syarat Korban harus memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa tersebut dengan cara menyampaikan kepada Korban dengan kalimat "Saya siap bantu Pak Kades, tapi ada syaratnya, Saya minta uang Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), nanti biar saya juga yang minta bantu tutupkan dengan media juga karena File Foto Asli Pak Kades tersebut ada disimpan oleh media, Terdakwa akan minta bantu tutup supaya File Foto Asli tersebut tidak tersebar ke media berita maupun Sosial Media Facebook tanpa disensor ataupun diblur" kemudian Korban mengatakan " Ini saya ada uang Rp 2.000.000 (Dua Juta rupiah) untuk rokok terlebih dahulu", Setelah Terdakwa tersebut mengambil Uang yang pelapor berikan tersebut dan memasukkannya kedalam kantong Jaketnya sendiri, Selanjutnya Terdakwa berkata kepada pelapor "Kalau saya tidak memikirkan ada keluarga saya di Perangkat Desa Pak Kades, mungkin saat ini Pak Kades sudah ditangkap dan dipenjara". Dan setelah itu dikarenakan Korban

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph



merasakan takut rahasia Korban disebarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga Korban memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu uang yang pelapor miliki hanya sejumlah Rp.2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) tersebut dan tidak lama setelah Korban memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) tersebut kepada Terdakwa tersebut lalu datang anggota polisi dan membawa Terdakwa ke kantor polisi polres kepahiang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph tanggal 1 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Rapindo Alias Ando Bin Mursalin tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph atas nama Terdakwa Rapindo Alias Ando Bin Mursalin tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahril Anhari Alias Ril Bin Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Saksi;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi perangkat desa yakni Kepala Desa Tebing Penyamun Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah makan Widia yang terletak di Kelurahan Mandiangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa Saksi menjadi korban dalam dugaan pemerasan tersebut;
  - Bahwa saat itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa meminta kepada saya dengan mengancam Saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diberikan di rumah makan Widia;
- Bahwa sebelumnya ada berita dari media online yakni terdapat foto Saksi sedang berfoto dengan seorang wanita bernama Tika yang hanya menggunakan Bra, dan berita tersebut viral di media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan siap untuk membantu Saksi meredam berita media online yang viral menampilkan foto Saksi bersama seorang wanita yang hanya menggunakan bra kamar hotel;
- Bahwa Terdakwa menghubungi dan mengirimkan screenshot berita viral Saksi bersama seorang wanita yang hanya menggunakan bra melalui whatsapp mengajak untuk bertemu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada memiliki foto-foto asli Saksi bersama seorang wanita bernama Tika yang hanya menggunakan Bra, apabila Saksi tidak mau bertemu maka akan menyebarkan foto-foto syur Saksi dengan Saksi Tika tanpa diblur;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi Saksi mengajak untuk bertemu;
- Bahwa Saksi kenal sudah lama dengan Terdakwa dan Terdakwa setuju Saksi seorang wartawan sehingga Saksi beranggapan Terdakwa mempunyai teman dan jaringan untuk mengatasi masalah saya tersebut;
- Bahwa Saksi yang menentukan tempat pertemuan di rumah makan Widia agar sekalian sambil makan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan secara langsung saat di rumah maka WIDIA meminta uang kepada saya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;
- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diterima Terdakwa Saksi masukkan kedalam kantong jaket Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena hanya sebesar itu uang yang Saksi miliki;
- Bahwa tidak lama Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dating anggota polisi dan membawa kami ke kantor Polisi;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan secara langsung, hanya ada karyawan rumah makan dan pemiliknya akan tetapi tidak melihat saat Saksi menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Bahwa tidak ada isi dari percakapan Whatsapp Saksi kepada Terdakwa mengenai jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam percakapan Whatsapp Terdakwa tidak ada meminta uang;
- Bahwa tidak kekerasan maupun ada ancaman kekerasan fisik;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah 2 (dua) tahun tepatnya sejak Saksi menjadi kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan khusus dengan Saksi Tika;
- Bahwa Saksi ada datang ke hotel bersama dengan Saksi Sukar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa yang mengajak bertemu adalah Saksi Mahril dan yang menawarkan uang juga Saksi Mahril;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak pernah meminta sejumlah uang kepada Saksi Mahril;
- Bahwa Saksi Mahril yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang diselipkan Saksi Mahril;

2. Reki Siswanto Alias Reki Bin Supirto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai perangkat desa yakni bendahara Desa Tebing Penyamun Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu dan tempat peristiwa pemerasan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui viralnya foto Saksi Mahril dan saudari Tika;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari media sosial facebook karena banyak yang membagikan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, tetapi banyak yang mengatakan bahwa dalam foto tersebut adalah foto Saksi Mahril dan Saudari Tika;
- Bahwa Saksi Mahril ada meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Mahril datang sendiri saat meminjam uang;
- Bahwa Saksi Mahril datang kerumah Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Saksi Mahril tidak mengatakan untuk apa uang tersebut dan Saksi juga tidak bertanya;
- Bahwa Saksi Mahril tidak pernah cerita diminta sejumlah uang oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mahril tidak pernah bercerita mengenai pertemuannya dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan terhadap keterangannya;
- 3. Sukarman Alias Sukar Bin Aner Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Saksi;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah makan WIDIA yang terletak di Kelurahan Mandiangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa yang menjadi Korban Saksi Mahril;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pertemuan Terdakwa dengan Saksi Mahril;
  - Bahwa Setahu Saksi Terdakwa seorang wartawan;
  - Bahwa Saksi bukan perangkat desa;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Mahril ada bertemu dengan Saksi Tika disebuah kamar hotel;
  - Bahwa Saksi Tika yang mengambil foto pada saat berada dikamar hotel tersebut;
  - Bahwa Saksi ada menegur Saksi Tika mengatakan untuk apa mengambil foto, hapulah foto itu;
  - Bahwa Kami membicarakan mengenai pendirian organisasi baru;
  - Bahwa Kami ke hotel tersebut untuk membahas mengenai rekening lembaga;
  - Bahwa yang mengajak bertemu di hotel saudari Tika yang mengatakan bahwa dirinya sudah berada dikamar hotel;
  - Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Saksi Mahril dan Saksi Tika;
  - Bahwa Saksi mengetahui viralnya foto Saksi Mahril dan saudari Tika;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya dari media sosial facebook karena banyak yang membagikan;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, tetapi banyak yang mengatakan bahwa dalam foto tersebut adalah foto Saksi Mahril dan Saudari Tika;
  - Bahwa Saksi Mahril ada meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi Mahril datang sendiri saat meminjam uang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mahril datang kerumah Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Saksi Mahril tidak mengatakan untuk apa uang tersebut dan Saksi juga tidak bertanya;
- Bahwa Saksi Mahril tidak pernah cerita diminta sejumlah uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mahril tidak pernah bercerita mengenai pertemuannya dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan terhadap keterangannya;
- 4. Rani Mustika Putri Alias Tika Binti Alpin Sawalsi Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Saksi;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah makan WIDIA yang terletak di Kelurahan Mandiangin Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Mahril sudah menikah;
  - Bahwa pada saat dihotel, Saksi Mahril ada memberi uang kepada Saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar ada pertemuan dikamar hotel dengan Saksi Mahril;
  - Bahwa pertemuan tersebut pada tanggal 30 September 2020;
  - Bahwa Saksi berpacara dengan Saksi Mahril;
  - Bahwa ada Saksi foto dengan Saksi Mahril dengan menggunakan bra;
  - Bahwa Saksi mengetahui beredarnya foto Saksi dan Saksi Mahril saat dikamar hotel menggunakan bra setelah dipanggil Polsek Tebat Karai karena foto tersebut viral;
  - Bahwa saat ini Saksi tidak berpacaran dengan Saksi Mahril;
  - Bahwa saat ini Saksi berpacaran dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi ada mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Sukar;
  - Bahwa benar kami berfoto setelah melakukan hubungan suami istri dikamar hotel;
  - Bahwa tidak ada tujuan apa-apa Saksi mengambil foto dalam keadaan tanpa busana tersebut;
  - Bahwa Saksi Mahril yang mengajak bertemu dirumah makan Widia;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menawarkan uang kepada Terdakwa adalah Saksi Mahril;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Mahril yang menawarkan uang kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang berada di kostan Saksi sehingga Saksi melihat chat Terdakwa dengan Saksi Mahril tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui untuk apakah Saksi Mahril menghubungi Terdakwa yakni Saksi Mahril minta tolong kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah foto syur yang viral tersebut dan Terdakwa mengajak Saksi Mahril untuk sama-sama menemui media akan tetapi Saksi Mahril tidak mau dan akan memberikan uang kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut;
  - Bahwa Terdakwa datang sendiri kerumah makan WIDIA menemui Saksi Mahril;
  - Bahwa Tidak ada Terdakwa meminta uang kepada Saksi Mahril melalui chat, akan tetapi Saksi Mahril yang menawarkan uang kepada Terdakwa dan ditolak Terdakwa serta membuat Terdakwa marah karena Saksi Mahril dianggap mengukur dirinya dengan uang;
  - Bahwa Saksi meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dijawab Saksi Mahril belum ada kalau sekarang, nanti bulan November baru ada uangnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan terhadap keterangannya;
5. Erna J Bonita Alias Boni Binti Zoni Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Saksi;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah makan WIDIA yang terletak di Kelurahan Mandiangan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa Saksi mengetahui Korbannya Saksi Mahril;
  - Bahwa Saksi pernah meliput berita mengenai video syur yang mirip dengan Saksi Mahril;
  - Bahwa berita tersebut terbit pada tanggal 27 Oktober 2020;
  - Bahwa isi berita tersebut mengenai beredarnya sebuah foto syur yang sudah diblur yang diduga dalam foto tersebut adalah seorang kepala desa dan seorang perempuan;
  - Bahwa Saksi mendapatkan foto tersebut dari sebuah sumber yang tidak bisa Saksi sebutkan disini;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama medianya bedah beritaonline;
- Bahwa Saksi mendapatkan foto tersebut 8 (delapan) hari sebelum berita Saksi buat
- Bahwa kami tidak pernah menghapus berita yang sudah dibuat;
- Bahwa tidak ada keluarga Saksi Mahril yang mendatangi Saksi meminta untuk menghapus foto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mencari tahu mengenai berita dugaan pemerasan tersebut Karena berita tersebut bukan merupakan jalur Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukan seorang wartawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan berita Saksi tersebut untuk melakukan dugaan pemerasan terhadap Saksi Mahril;
- Bahwa Saksi ada berusaha mengkonfirmasi akan tetapi tidak pernah bertemu Saksi Mahril;
- Bahwa Saksi hanya mempunyai 1 (satu) foto syur yang diduga Saksi Mahril;
- Bahwa Saksi mendapatkan foto dalam keadaan belum diblur;
- Bahwa sesuai dengan kode etik pers, foto memang harus diblur;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Kapolsek Tebat Karai berkenaan dengan foto syur tersebut dan disana Saksi bertemu Saksi Mahril untuk pertama kalinya dan diberi kesempatan untuk mewawancarai akan tetapi Saksi Mahril hanya sedikit berbicara;
- Bahwa perempuan yang ada difoto tersebut juga ada akan tetapi Saksi tidak diperkenankan untuk bertemu;
- Bahwa Kapolsek mengatakan bahwa saat ini sedang pemilihan kepala daerah coba berita foto syur tersebut diredam dulu;
- Bahwa Karena Saksi tidak terikat dengan proses pilkada tersebut, Saksi tetap melanjutkan berita tersebut;
- Bahwa pernah melakukan konfirmasi kebagian Inspektorat Pemkab Kepahiang dan pihak Inspektorat Pemkab membenarkan bahwa orang dalam foto tersebut adalah salah satu oknum kepala Desa Tebat Karai dan dari keterangannya bahwa oknum kades tersebut sudah menerima sanksi administrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mempunyai teman wartawan yang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak adanya pilkada Kepahiang karena sering bertemu di posko tim sukses saat Saksi mencari berita;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah pekerja disalah satu tambang milik paslon peserta pilkada Kabupaten Kepahiang;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertemuan Terdakwa dengan Saksi Mahril di rumah makan WIDIA;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbincang dengan Terdakwa mengenai dugaan pemerasan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah beritanya tersebar;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa tertangkap tangan melakukan dugaan pemerasan di rumah makan Widia;
- Bahwa bukan Saksi yang membuat berita mengenai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan terhadap keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan dugaan pemerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah makan WIDIA yang terletak di Kelurahan Mandiangin Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Mahril karena berasal dari satu dusun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai foto asli yang tersebar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan foto tersebut diambil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto syur tersebut dari media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akun siapa di media social yang menyebarkan foto syur tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang meliput berita foto syur tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi Mahril, Saksi Mahril yang berinisiatif memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Mahril;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Mahril;
- Bahwa Terdakwa yang duluan mengajak untuk bertemu dengan Saksi Mahril;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan ada memiliki foto-foto asli Saksi Mahril bersama seorang wanita bernama Tika yang hanya menggunakan Bra untuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakut-nakuti Saksi Mahril sehingga Saksi Mahril mau diajak bertemu oleh Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak Saksi Mahril bertemu ingin meredam berita tersebarnya foto syur tersebut dengan mengajak Saksi Mahril bertemu wartawan yang menyebarkan berita tersebut;
- Bahwa Terdakwa ingin meredam berita beredarnya foto syur tersebut Karena Terdakwa malu, saat ini Saksi Tika merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tika merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Saksi Mahril untuk mengajak bertemu untuk membicarakan meredam foto tersebut untuk tidak tersebar lebih luas yang awalnya Terdakwa menolak untuk membantu akan tetapi Saksi Mahril terus mendesak yang akhirnya kejadian seperti ini membuat Terdakwa menjadi sakit hati kepadanya, Terdakwa mau membantu secara baik-baik tetapi dibalas seperti ini;
- Bahwa saat bertemu di rumah makan Widia kami membicarakan foto syur Saksi Mahril dengan Saksi Tika dikamar hotel dan Terdakwa mau meredam berita beredarnya foto tersebut;
- Bahwa yang ada dimeja dan duduk saat berada di rumah makan Widia hanya Terdakwa dan Saksi Mahril;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi Mahril dan kemudian Saksi Mahril menyelipkan sejumlah uang ke kantong jaket Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Mahril untuk menyebarkan foto-foto yang lain;
- Bahwa Tidak ada menerima uang dari Saksi Mahril, tetapi Saksi Mahril yang menyelipkan uang tersebut ke kantong jaket Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta sejumlah uang kepada Saksi Mahril, Saksi Mahril yang menawarkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saat ini Terdakwa tidak berprofesi sebagai wartawan, akan tetapi dulu Terdakwa pernah menjadi wartawan di jejak kasus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian 20 (dua puluh) lembar uang kertas dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna biru dengan muka lipat warna Hitam dengan nomor ponsel terpasang 0823-7839-5335 dan nomor yang terdaftar di Aplikasi Whatsapp (WA) 0823-7839-5335.
- 12 (dua belas) lembar Screen Capture (Print Screen Shot Layar) obrolan chat melalui Aplikasi Whatsapp dengan Obrolan nomor 0823-7839-5335 (Nomor milik sdr MAHRIL) dengan nomor 0853-6894-9806 (Nomor milik sdr ANDO).
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan muka (kondom HP) warna hitam silver merk SPIGEN dengan nomor ponsel terpasang 0853-6894-9806 dan kontak Whatsapp yang terdaftar 0853-6894-9806.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-Saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan, baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka majelis menyatakan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 terbit berita dari media online Bedah Berita yang dibuat oleh Saksi Ema J Bonita dan dalam berita tersebut memuat kalimat "Hanya gunakan bra, wanita cantik photo bareng oknum mirip Kades di Salah Satu kecamatan Tebat Karai" dan kemudian menyertakan foto seorang laki-laki dengan seorang wanita yang hanya menggunakan Bra namun dalam keadaan diblur;
- Bahwa foto yang ada pada berita tersebut adalah foto Saksi Mahril bersama SaksiTika yang diambil saat dikamar hotel ketika Saksi Mahril bertemu dengan Saksi Tika pada tanggal 30 September 2020;
- Bahwa berita tersebut viral di media sosial facebook karena banyak Akun yang membagikan berita-nya sehingga oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB menghubungi Saksi Mahril melalui whatsha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak untuk bertemu dan mengirimkan screenshot berita Saksi Mahril bersama Saksi Tika yang hanya menggunakan bra yang viral di media sosial Facebook;

- Bahwa Terdakwa mengatakan ada memiliki foto-foto asli Saksi Mahril bersama seorang wanita bernama Tika yang hanya menggunakan Bra, apabila Saksi Mahril tidak mau bertemu maka akan menyebarkan foto-foto syur Saksi Mahril dengan Saksi Tika di media sosial Facebook tanpa diblur;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan ada memiliki foto-foto asli Saksi Mahril bersama seorang wanita bernama Tika yang hanya menggunakan Bra untuk menakut-nakuti Saksi Mahril sehingga Saksi Mahril mau diajak bertemu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Mahril memaksa untuk bertemu untuk membantu meredam foto tersebut untuk tidak tersebar lebih luas karena untuk ukuran Kepahiang Media mereka paling keras;
- Bahwa awalnya Saksi Mahril menolak untuk bertemu dengan alasan ada bibi yang meninggal akan tetapi Terdakwa terus mendesak sehingga sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Mahril menentukan tempat pertemuan di rumah makan Widia dan Saksi Mahril dan Terdakwa bertemu ditempat tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan pertemuan Saksi Mahril ada meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Reki Siswanto;
- Bahwa saat bertemu di rumah makan Widia Saksi Mahril dan Terdakwa membicarakan foto syur Saksi Mahril dengan Saksi Tika dikamar hotel dan Terdakwa mau meredam berita beredarnya foto tersebut;
- Bahwa yang ada dimeja dan duduk saat berada di rumah makan Widia hanya Terdakwa dan Saksi Mahril;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi Mahril dan kemudian Saksi Mahril menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan diterima Terdakwa dikantong jaket Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan secara langsung pertemuan antara Saksi Mahril dan Terdakwa, hanya ada karyawan rumah makan dan pemiliknya akan tetapi tidak melihat saat Saksi menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa tidak lama Saksi Mahril memberikan uang kepada Terdakwa datang anggota polisi dan membawa Saksi Mahril dan Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa tidak ada isi dari percakapan Whatsapp Saksi Mahril dengan Terdakwa, Terdakwa tidak ada meminta uang;
- Bahwa Saksi Mahril yang menawarkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan uang tersebut diserahkan ke tangan Terdakwa secara langsung;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai foto asli yang tersebar tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan wartawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas segala tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Rapindo als Ando Bin Mursalin, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Rapindo als Ando Bin Mursalin adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph



atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa Rapindo als Ando Bin Mursalin, sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan maksud “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud” ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa / bathin pelaku yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatan pelaku;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan seseorang disengaja atau tidak disengaja dapat dilihat dengan berdasarkan pada teori yaitu:

- Teori kehendak adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- Teori pengetahuan, adalah suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- Teori gabungan adalah suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan teori gradasi kesengajaan ini dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan / perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu:

- kesengajaan sebagai maksud / tujuan (Opzet Alias oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;



- kesengajaan sebagai kesadaran pasti / kepastian atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Opzet bij mogelijkheids – bewustzijn atau dolus eventualis), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukannya itu, dan mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menghendaki, mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sama dengan melawan hak, tidak berhak atau bertentangan dengan Hukum yakni perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, hak mana dapat berupa melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memaksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan unsur subjektif atau unsur *mens rea* dari sipelaku. Para ahli hukum berpendapat bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan





tentang kesalahan Terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ancaman Kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum pada unsur ini merupakan tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu: a) Orang menyerahkan benda; b) Orang memberi hutang; c) Orang menghapus piutang, bahwa akibat-akibat dari perbuatan memaksa pada unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 terbit berita dari media online Bedah Berita yang dibuat oleh Saksi Ema J Bonita dan dalam berita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuat kalimat "Hanya gunakan bra, wanita cantik foto bareng oknum mirip Kades di Salah Satu dikecamatan Tebat Karai" dan kemudian menyertakan foto Saksi Mahril bersama SaksiTika yang diambil saat dikamar hotel ketika Saksi Mahril bertemu dengan Saksi Tika pada tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa berita tersebut viral di media sosial facebook karena banyak Akun yang membagikan berita-nya sehingga oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB menghubungi Saksi Mahril melalui aplikasi whatsapp mengajak untuk bertemu dan mengirimkan *screenshot* berita Saksi Mahril bersama Saksi Tika yang hanya menggunakan bra yang viral di media sosial Facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan ada memiliki foto-foto asli Saksi Mahril bersama Saksi Tika yang hanya menggunakan bra, apabila Saksi Mahril tidak mau bertemu maka akan menyebarkan foto-foto syur Saksi Mahril dengan Saksi Tika tanpa diblur di media sosial Facebook;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengatakan ada memiliki foto-foto asli Saksi Mahril bersama Saksi Tika yang hanya menggunakan Bra untuk menakut-nakuti Saksi Mahril sehingga Saksi Mahril mau diajak bertemu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Mahril, memaksa untuk bertemu dengan alasan dapat membantu meredam berita yang viral di media sosial Facebook tersebut sehingga tidak tersebar lebih luas karena untuk ukuran Kepahiang media online Bedah Berita paling keras;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Mahril menolak untuk bertemu dengan alasan ada bibi yang meninggal akan tetapi Terdakwa terus mendesak sehingga sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Mahril menentukan tempat pertemuan di rumah makan Widia dan Saksi Mahril dan Terdakwa bertemu ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa saat bertemu di rumah makan Widia Saksi Mahril dan Terdakwa membicarakan foto syur Saksi Mahril dengan Saksi Tika dikamar hotel dan Terdakwa membantu meredam berita yang viral di media sosial Facebook tersebut, ketika Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi Mahril menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan oleh Terdakwa diterima dan dimasukkan ke kantong jaket Terdakwa.

Menimbang, bahwa tidak lama Saksi Mahril memberikan uang kepada Terdakwa datang anggota polisi dan membawa Saksi Mahril dan Terdakwa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa pada percakapan Whatsapp antara Saksi Mahril dengan Terdakwa, Terdakwa tidak ada meminta uang dan Saksi Mahrillah yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian-rangkaian perbuatan dilakukan oleh Terdakwa, yang menghubungi Saksi Mahril melalui aplikasi whatsapp mengajak untuk bertemu lalu mengirimkan *screenshot* berita yang viral di media sosial Facebook dan akan menyebarkan foto-foto aslinya Saksi Mahril dengan saksi Tika di media sosial Facebook menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan memaksa dengan menggunakan ancaman kekerasan sehingga telah menimbulkan rasa takut kepada Saksi Mahril;

Menimbang, bahwa walaupun secara nyata pada percakapan Whatsapp Terdakwa tidak ada meminta uang kepada Saksi Mahril dan juga tidak ada yang menyaksikan secara langsung percakapan antara Saksi Mahril dengan Terdakwa di rumah makan Widia bahwa Terdakwa ada meminta uang kepada Saksi Mahril, akantetapi *mens rea* atau niat jahat Terdakwa telah ada sejak awal Terdakwa menghubungi Saksi Mahril dan maksud tujuan Terdakwa dapat dilihat ketika Saksi Mahril menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menolak untuk menerima uang tersebut bahkan uang tersebut telah dimasukkan kedalam kantong jaket Terdakwa sebelum anggota polisi datang, maka menurut Majelis Hakim merupakan maksud dari Terdakwa untuk menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 368 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang berjumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian 20 (dua puluh) lembar uang kertas dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Rapindo Alias Ando Bin Mursalin dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna biru dengan muka lipat warna Hitam dengan nomor ponsel terpasang 0823-7839-5335 dan nomor yang terdaftar di Aplikasi Whatsapp (WA) 0823-7839-5335 yang telah disita dari Mahril Anhari Alias Ril Bin Ridwan, barang-barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Mahril Anhari Alias Ril Bin Ridwan maka dikembalikan kepada Saksi Mahril Anhari Alias Ril Bin Ridwan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan muka (kondom HP) warna hitam silver merk SPIGEN dengan nomor ponsel terpasang 0853-6894-9806 dan kontak Whatsapp yang terdaftar 0853-6894-9806, yang telah disita dari Rapindo Alias Ando Bin Mursalin yang mana barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa Rapindo Alias Ando Bin Mursalin maka dikembalikan kepada Terdakwa Rapindo Alias Ando Bin Mursalin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar Screen Capture (Print Screen Shot Layar) obrolan chat melalui Aplikasi Whatsapp dengan Obrolan nomor 0823-7839-5335 (Nomor milik sdr MAHRIL) dengan nomor 0853-6894-9806 (Nomor milik sdr ANDO) diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rapindo als Ando Bin Mursalin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian 20 (dua puluh) lembar uang kertas dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna biru dengan mika lipat warna Hitam dengan nomor ponsel terpasang 0823-7839-5335 dan nomor yang terdaftar di Aplikasi Whatsapp (WA) 0823-7839-5335.

Dikembalikan kepada saksi MAHRIL ANHARI Alias RIL Bin RIDWAN.

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan mika (kondom HP) warna hitam silver merk SPIGEN dengan nomor ponsel terpasang 0853-6894-9806 dan kontak Whatsapp yang terdaftar 0853-6894-9806.

Dikembalikan kepada terdakwa RAPINDO Als ANDO Bin MURSALIN

- 12 (dua belas) lembar Screen Capture (Print Screen Shot Layar) obrolan chat melalui Aplikasi Whatsapp dengan Obrolan nomor 0823-7839-5335 (Nomor milik sdr MAHRIL) dengan nomor 0853-6894-9806 (Nomor milik sdr ANDO).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Tiominar Manurung, S.H. , sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H. , Emma Yosephine Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H.

Tiominar Manurung, S.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)